



**KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN LAWANG KIDUL
NOMOR : 56 / KPTS / LK / 2025**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KECAMATAN
LAWANG KIDUL KABUPATEN MUARA ENIM**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan *Tuberkulosis* perlu dilakukan upaya peningkatan penemuan kasus yang ditangani sesuai standar serta wajib dilaporkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanganan *Tuberkulosis*, maka perlu dibentuk Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan camat tentang Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan *Tuberkulosis* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan *Tuberkulosis*;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi *Tuberkulosis* secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sector.

KETIGA : Tugas Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Memberikan arahan terkait dengan kebijakan Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis*.
2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penanggulangan *Tuberkulosis*
3. Melaporkan pelaksanaan *Tuberkulosis* kepada pihak yang berkenaan sewaktu waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Tugas Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi *Tuberkulosis* :
2. Mengalokasikan anggaran eliminasi *Tuberkulosis*
3. Melakukan sosialisasi *Tuberkulosis* sampai tingkat desa
4. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis*
5. Memberikan bantuan social dan jaminan social kepada pasien *Tuberkulosis*


6. Memfasilitasi dan memprioritaskan perbaikan rumah pasien *Tuberkulosis* yang tidak mampu dan tidak memenuhi syarat kesehatan
7. Memfasilitasi edukasi dan skrining rutin tentang penyakit *Tuberkulosis* di sekolah
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan *Tuberkulosis*
9. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan *Tuberkulosis* kepada pengarah
10. Melakukan pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak *Tuberkulosis* secara aktif.
11. Melakukan optimalisasi upaya penemuan, dan pemeriksaan kasus *Tuberkulosis* secara intensif dengan pengumpulan specimen dahak untuk diperiksa di Laboratorium
12. Melakukan pengobatan sesuai standar
13. Menyediakan sarana diagnostic untuk penyakit *Tuberkulosis* oleh pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat:
14. Melakukan langkah-langkah cepat tanggap keluhan masyarakat berkaitan dengan *Tuberkulosis*

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Puskesmas Lawang Kidul dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat Lawang Kidul.
- KETUJUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Muara Enim

Pada Tanggal : Oktober 2025

Pt. CAMAT LAWANG KIDUL



Yudha Pratama, S. STP., MM

NIP. 198601152004121001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT LAWANG KIDUL
NOMOR : 56/KPTS/LK/2025
TANGGAL : Oktober 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS DI KECAMATAN LAWANG KIDUL KABUPATEN MUARA
ENIM**

No	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
	TIM PENGARAH		
1	Camat	Ketua	
2	Danramil Muara Enim	Anggota	
3	Kapolsek Lawang Kidul	Anggota	
4	Kepala Urusan Agama Kec. Lawang Kidul	Anggota	
	TIM PELAKSANA		
5	Sekretaris Kecamatan Lawang Kidul	Penanggung Jawab	
6	Kasi Kesos Kecamatan Lawang Kidul	Ketua	
7	Kepala Puskesmas Tanjung Enim	Koordinator Pelaksana	
8	Kepala KB Kec. Lawang Kidul	Anggota	
9	Kepala Desa Se-Kecamatan Lawang Kidul	Anggota	
10	Ketua Tim PKK Desa Se-Kecamatan Lawang Kidul	Anggota	
11	Kepala Sekolah Se-Kecamatan Lawang Kidul	Anggota	
12	Kepala Perusahaan Se-Kecamatan Lawang Kidul	Anggota	



Mengetahui,
Dit. CAMAT LAWANG KIDUL

Yudha Pratama, S. STP., MM
NIP. 198601152004121001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT LAWANG KIDUL
NOMOR : 56 / KPTS / LK / 2025
TANGGAL : Oktober 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PERCEPATAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS PUSKESMAS TANJUNG ENIM**

No	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	Kepala Puskesmas Tanjung Enim	Ketua	
2	Penanggung Jawab Klaster 4	Anggota	
3	Pengelola Program TB	Anggota	
4	Pengelola Program Kesling	Anggota	
5	Pengelola Program Promkes	Anggota	
6	Pengelola Program Gizi	Anggota	
8	Pengelola Program KIA	Anggota	
9	Pengelola Program Perkesmas	Anggota	
10	Petugas Laboratorium	Anggota	
11	Bidan desa dan Petugas Pustu Se-Kecamatan Lawang Kidul	Anggota	
12	Kader TB Se-Kecamatan Lawang Kidul	Anggota	

Mengetahui,

Pt. CAMAT LAWANG KIDUL



Yudha Prâta, S. STP., MM

NIP. 198601152004121001